

## ABSTRAK

- (A) Nama : Hugo Prathama (205160051)
- (B) Judul Skripsi: **“Tanggung Jawab Hukum Perusahaan *Over The Top* Dalam Persaingan Usaha Telekomunikasi di Indonesia”**
- (C) Halaman : vii + 96 + 2022.
- (D) Kata Kunci : Akibat Hukum, Layanan OTT, Penyiaran.
- (E) Isi Abstrak

Layanan *Over the Top* (OTT) adalah layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Dan OTT global memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah apakah perlu adanya penyeteraan hukum perusahaan *Over The Top* (OTT) dalam bidang telekomunikasi dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab hukum para perusahaan *Over The Top* (OTT) dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengatur bisnis layanan konten melalui jaringan internet OTT, baik lokal maupun internasional, sehingga penyeteraan hukum perusahaan OTT dalam bidang telekomunikasi dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia bisa terealisasi karena mempunyai kedudukan yang sama yaitu harus mendaftarkan di Kemenkominfo, membayar pajak, dan menyuguhkan konten yang bertanggung jawab. Mengacu pada point 5 “Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)” Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui internet (OTT) di mana tanggung jawab hukum perusahaan OTT dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia adalah menyediakan layanan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Belum terlihatnya tanggung jawab hukum para perusahaan OTT dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia sudah seharusnya pihak pemerintah segera menerbitkan peraturan terkait layanan OTT untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam menjalankan usaha khususnya di bidang telekomunikasi.

- (F) Acuan : 53 (1975-2021)
- (G) Pembimbing : Dr. Rasji, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Hugo Prathama